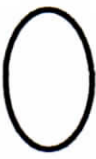
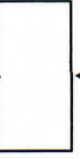
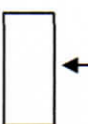


 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA UPTD PUSKESMAS KARANGMONCOL	Nomor SOP : 443/ 10 /SOP/II/2021 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 2 Januari 2021 Disahkan Oleh : Kepala UPTD Puskesmas Karangmoncol  SUTRISNO, S.Kep.Ns NIP. 196912091992011002 Nama SOP : PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS COVID-19
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 3. Permen LHK No. p.56/Menlhk-setjen/2015 tentang Tatacara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3. 4. Keputusan Menteri kesehatan HK 01.07/Menkes/537/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dari kegiatan Isolasi atau Karantina mandiri di Masyarakat dalam penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid 19) 5. SE.2/MENLH/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tentang pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Berpendidikan S1/D4 Kesehatan Lingkungan 2. Minimal Ahli Madya Kesehatan lingkungan (D III Kesehatan Lingkungan)
KETERKAITAN 1. IGD 2. Rawat Jalan 3. Rawat Inap 4. Poned 5. LABORATORIUM	PERALATAN/ PERLENGKAPAN 1. Sarana : a. Tempat sampah b. Kantong plastik kuning c. Safety box d. APD e. Alat tulis f. Timbangan 2. Prasarana a. TPS Limbah B3 b. Kotak P3 c. Air, tempat cuci tangan, sabun d. Hand Sanitizer e. Lahan parkir f. APAR

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Pelayanan dilakukan sesuai prosedur 2. Harus ada pencatatan limbah medis baik manual atau elektronik 3. Ada bukti pengelolaan limbah infeksius Covid-19	Dilakukan pencatatan baik secara manual maupun elektronik
PENGAWASAN INTERNAL	BIAYA/ TARIF
Pengawasan atas pengelolaan limbah Infeksius Covid-19 dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas, tim audit internal, dan penanggung jawab limbah medis	Biaya pengangkutan limbah Infeksius Covid-19 sesuai MOU Pengelolaan Limbah B3 Puskesmas dengan pihak ke-3 yaitu Rp. 1525.000,- per layanan dengan kuota 50 kg, jika ada tambahan dikenakan biaya 22.000,- per kg.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
1. Pengangkutan Limbah Covid-19 dari ruangan ke TPS Limbah B3 maksimal 1 x 24 jam 2. Pengangkutan Limbah Medis dari TPS Limbah B3 Puskesmas ke Pihak ke 3 dilakukan 1 kali setiap sesuai jadwal pengangkutan dari pihak ke-3	Penanganan pengaduan pasien terkait dengan produk layanan Puskesmas Karangmoncol, baik secara langsung, telepon, sms, atau kotak saran, akan ditangani oleh tim umpan balik dan akan ditindaklanjuti yang kemudian informasi mengenai tindak lanjut akan diberitahukan melalui papan informasi umpan balik keluhan pelanggan. Untuk pengaduan pelanggan untuk Puskesmas Karangmoncol, bisa melalui : 1. Survey kepuasan pelanggan 2. Kotak saran 3. Telepon, sms, atau whatsapp ke nomor 082358654445

DIAGRAM PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS COVID-19

No	Kegiatan	Kegiatan			Kelengkapan	Mutu baku	
		Petugas kebersihan	Pihak ke 3	PJ Kesling (Puskesmas)		Waktu	Out put
1	Petugas kebersihan menyiapkan tempat sampah, kantong plastik kuning dan safety box khusus untuk Limbah Covid-19				APD	1 menit	Limbah medis ditempatkan di wadah yang aman
2	Petugas kebersihan mengambil limbah Covid-19 di ruangan (atau limbah kegiatan swab dan imunisasi) setelah ¾ penuh atau maksimal 24 jam				APD, troli	maksimal 24 jam	Limbah medis diangkut petugas
3	Petugas kebersihan mengikat kantong yang berisi limbah medis dan memasukkan ke troli angkut				APD, troli	maksimal 24 jam	Limbah medis diangkut dengan alat angkut yang aman
4	Petugas kebersihan mengangkut limbah Infeksius Covid-19 dari ruangan ke TPS Limbah B3				APD, troli	maksimal 24 jam	Limbah medis dibawa ke TPS Limbah B3
5	Petugas kebersihan menimbang limbah Infeksius Covid-19 dan mencatat di Log Book Limbah B3				APD, timbangan, alat tulis	maksimal 24 jam	Limbah medis diketahui beratnya
6	Petugas menyempatkan desinfektan berbasis chlorin 0,5% ke kantong plastic limbah Covid-19				APD, Desinfektan	maksimal 24 jam	Limbah Infeksius Covid-19 sudan didesinfeksi

7	Petugas kebersihan memasukkan limbah covid-19 ke troli TPS Limbah B3 khusus Limbah Covid-19				APD, troli	maksimal 24 jam	Limbah medis telah disimpan di TPS Limbah B3
8	Petugas menyemprotkan desinfektan berbasis chlorin 0,5% ke kantong plastic limbah Covid-19				APD, Desinfektan	maksimal 24 jam	Limbah medis yang akan diangkut sudah didesinfeksi
9	Pihak ke-3 mengambil limbah B3 puskesmas sesuai jadwal pengangkutan				APD, troli,	1 bulan	Limbah diangkut oleh pihak ke-3
9	Pihak ke-3 menimbang limbah B3, mencatat di manifest dan memberikan manifest lembar ke-2 (pengangkutan) ke Puskesmas				APD, Timbangan, alat tulis, manifest	30 menit	Limbah telah diangkut oleh pihak ke-3
10	Pihak ke-3 (pengolah) menerima limbah dan memberikan manifest limbah ke -7 ke Puskesmas				Manifest	1 bulan	Limbah telah diterima oleh pihak ke-3
11	pihak ke-3 telah mengolah limbah dan memberikan sertifikat pengelolaan limbah ke-3				Sertifikat pengelolaan limbah	1 bulan	Limbah telah dikelola dengan aman